

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN JUSTICE COLLABORATOR BERBASIS VIKTIMOLOGI MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF.

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (S1)
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetak dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSR
- Cetak dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I	Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. NIP.199003232018031001
Pembimbing II	Prof. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si. NIP.196112311987031013



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Skripsi oleh Putu Kartika Damayanti ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 03 Juni 2026

Dewan Penguji

Ketua	Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. NIP.198202042009122004
Anggota	Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. NIP.199003232018031001
Anggota	Prof. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si. NIP.196112311987031013



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Putu Kartika Damayanti
Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 14 Mei 2004
NIM : 2214101123
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN *JUSTICE COLLABORATOR* BERBASIS *VIKTIMOLOGI MEWUJUDKAN Keadilan RESTORATIF*" adalah bukan karya ilmiah orang lain, baik sebagian atau keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Singaraja, 08 Juli 2026
Yang Menyatakan



Putu Kartika Damayanti
NIM 2214101123

DAFTAR ISI

HALAMAN

PRAKATA.....	i
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	13
1.3 Pembatasan Masalah.....	15
1.4 Rumusan Masalah.....	16
1.5 Tujuan Penelitian	16
1.6 Manfaat Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pembaharuan	21
a) Pengertian Pembaharuan	21
2.2 Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Perlindungan	24
a) Pengertian Kebijakan Perlindungan	24
2.3 Tinjauan Umum Tentang Justice Collaborator	29
a) Pengertian <i>Justice Collaborator</i>	29
2.4 Tinjauan Umum Tentang Viktimologi	32
a) Pengertian <i>Viktimologi</i>	32
2.5 Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif.....	36
Pengertian Keadilan <i>Restoratif</i>	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Jenis Penelitian	43
3.2 Sifat Penelitian.....	45
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	46
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	48
3.5 Pengelolaan dan Analisa Bahan Hukum.....	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1 Formulasi Hukum Yang Tepat Untuk Perlindungan <i>Justice Collaborator</i>	52
4.1.1 Formulasi Hukum <i>Justice Collaborator</i> dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	52

4.1.2 Kekaburan Norma Pemisahan Tempat Penahanan dan Dampaknya terhadap Perlindungan <i>Justice Collaborator</i>	56
4.1.3 Analisis Praktik Perlindungan <i>Justice Collaborator</i> dalam Perspektif <i>Viktimologi</i>	60
4.1.4 Formulasi Kebijakan Perlindungan <i>Justice Collaborator</i> Berbasis <i>Viktimologi</i> dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif	73
4.2 Dasar atau Prinsip – Prinsip Pembaharuan Kebijakan Perlindungan <i>Justice Collaborator</i> Berbasis <i>Viktimologi</i> Mewujudkan Keadilan Restoratif	85
4.2.1 Eksistensi dan Kelemahan Perlindungan <i>Justice Collaborator</i> dalam Perspektif Paradigma Hukum yang Berlaku	85
4.2.2 Prinsip-Prinsip Ideal dalam Pembaharuan Kebijakan Perlindungan <i>Justice Collaborator</i>	88
4.2.3 Urgensi Pendekatan <i>Viktimologi</i> dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif terhadap <i>Justice Collaborator</i>	91
BAB V PENUTUP	98
5.1 Kesimpulan	98
5.2 Saran	99
DAFTAR RUJUKAN	1



PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas segala Rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN *JUSTICE COLLABORATOR* BERBASIS *VIKTIMOLOGI* MEWUJUDKAN Keadilan *RESTORATIF*”**.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ida Sang Hyang Widhi Wasa, atas segala kasih, anugrah, kekuatan dan tuntunan-Nya dalam setiap langkah kehidupan penulis. Berkat kesempatan, penyertaan, dan keajaiban yang diberikan-Nya, penulis mampu melewati berbagai proses, dan tantangan selama masa perkuliahan hingga akhirnya dapat mencapai titik ini.
2. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta jajarannya atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha.;
3. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial;

4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.. selaku dosen pembimbing I yang telah menjadi Bapak dosen pembimbing yang sangat baik dan teladan bagi penulis, serta selalu memberikan motivasi, dukungan, arahan, dan inspirasi bagi penulis yang menjadikan penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Pendidikan Ganesha;
5. Bapak Prof. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si. selaku dosen pembimbing II yang telah dengan sabar mengarahkan, memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini;
6. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.. selaku dosen penguji yang telah memberikan dukungan, saran, masukan dan arahan serta selalu menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukannya kepada penulis;
7. Seluruh staf pegawai di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah membantu penulis dalam menyiapkan berkas-berkas skripsi ini;
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Darmika dan Ibu Kertiani, telah banyak memberikan dukungan secara moral, memberikan semangat dan dukungan secara materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Suamiku Yuda Wiratama, terima kasih sudah hadir dihidup penulis sedari SMA, menjadi teman, sahabat, pacar kemudian berlabuh menjadi suami yang bertanggung jawab dan sangat

sabar. Terima kasih karna telah menjadi alasan penulis untuk tetap hidup, semua cinta, kasih sayang, dukungan moral hingga materil dalam penyusunan skripsi ini sangat berarti bagi penulis. Jika ada kehidupan selanjutnya mari bertemu dan menikah kembali, karna penulis akan tetap memilihmu;

10. Anakku Anseera Cendani Dyura, hadiah terindah dari Tuhan untuk penulis terima kasih karna telah memilih penulis menjadi ibumu mengajarkan banyak hal tentang hidup dan memberi warna baru dalam kehidupan kali ini. Nak, terima kasih karna telah menjadi alasan ibu untuk hidup lebih lama untuk menemani langkahmu;

11. *Circle Srengkod*, Anggita Mj, Wira Wung Utama, dan Yuda Wiratama. Terima kasih sudah selalu menemani masa sulit hingga bahagia penulis sejak SMA, selalu memberi tawa dikala duka, selalu ada meskipun di saat sulit penulis ;

12. *Circle Snakey*, Muntis, Trisna, Windy, Elsa, Putra, Agnes, Radha, dan Tugek. Terima kasih sudah menemani penulis sedari awal masa kuliah sampai dengan menyusun skripsi ini. Terima kasih karna sudah memberi warna pada masa kuliah penulis dan memberi banyak kenangan dalam hidup;

13. *Circle GAPAPAKOK* juga memberi warna dan pembelajaran yang sangat dalam bagi penulis yang terdiri dari 10 orang keren, hebat dan jawara yang terpilih untuk magang di Kejari Buleleng. Terima kasih sudah bertahan walau sulit, menemani dikala

pahitnya menerima tekanan, menjadi pendengar yang baik disaat magang, dan tidak lupa saat saat berbagi banyak hal termasuk materi untuk *Quiz* dadakan sepulang magang dan ujian magang. Terim;

14. Kedua Mertua dan Ipar penulis, Ibu Sri Kasih, Bapak Suartana dan Kakak Juni Astrini. Terima kasih karena sudah memberi peran baru dalam hidup penulis dan menjaga Anseera dengan baik dikala penulis sedang menyusun skripsi ini;

15. Kepada Nadin Amizah, Sal Priadi, Barasuara, .Feast dan Hindia terima kasih untuk seluruh karya terutama lagu yang kalian punya karna memberi motivasi dan menemani penulis saat menyelesaikan skripsi ini;

16. Terakhir untuk diri sendiri, Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri sendiri. Di tengah peran sebagai seorang istri dan ibu, serta berbagai keterbatasan yang dihadapi, penulis tetap berupaya untuk bertahan, berproses, dan tidak menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk terus berkembang dan meraih tujuan.

Penulis,

Putu Kartika Damayanti